

BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
DAN PT. JAMKRIDA BALI MANDARA

ABSTRAK: - Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kompetisi pertumbuhan dan perkembangan serta peran swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka peningkatan perekonomian daerah di Kabupaten Jembrana adalah melalui penyertaan modal Daerah, bahwa penyertaan modal daerah merupakan investasi pemerintah daerah dalam bentuk investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Bahwa sesuai dengan pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan, Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan di sertakan dalam tahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007;

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang;

Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT. Jamkrida Bali Mandara;

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;

3. Sumber Dana;
4. Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah;
5. Hasil Usaha;
6. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 24 Januari 2012.